



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat budaya integritas dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK, diperlukan mekanisme deteksi dini serta penanganan pengaduan yang akuntabel guna menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*);
- b. Bahwa untuk menjamin objektivitas penanganan pengaduan, perlu dibentuk tim di tingkat satuan kerja yang menjalankan fungsi koordinasi, verifikasi formil, serta penelaahan substansi secara berjenjang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Pembina;

3. Penanggung Jawab/Ketua;
4. Reviewer;
5. Supervisor Penelaah;
6. Penelaah;
7. Supervisor Verifikator;
8. Verifikator;
9. Penerima & Dokumentasi.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah Memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan sistem kepatuhan internal dan pengelolaan pengaduan di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat.
2. Pembina Memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya (personel dan anggaran) serta memberikan pembinaan teknis agar pelaksanaan tugas tim sesuai dengan norma hukum dan pedoman etik.
3. Penanggung Jawab/Ketua Memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara keseluruhan di tingkat satuan kerja dan mengoordinasikan seluruh alur kerja tim dari tahap penerimaan hingga pelaporan.
4. Reviewer Memiliki tugas menerima hasil telaah dari Supervisor Penelaah dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memeriksa kembali hasil telaah tersebut;
 - b. jika hasil telaah dipandang memadai untuk ditindaklanjuti, reviewer dapat menyetujui telaah Pengaduan dimaksud dengan mengisi catatan persetujuan kepada penanggung jawab/ketua untuk

diteruskan kepada Pimpinan KPU dan/atau diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU; dan

- c. jika hasil telaah dipandang tidak memadai untuk ditindaklanjuti maka reviewer dapat menolak laporan dan wajib mengisi catatan persetujuan. Selanjutnya, telaah pengaduan dikembalikan ke penelaah untuk di telaah kembali.

5. Supervisor Penelaah Memiliki tugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah sebagai berikut:

- a. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang telah memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menyetujui laporan untuk diteruskan ke reviewer;
- b. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang belum memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menolak hasil telaah dan menjelaskan alasannya, serta mengembalikan hasil telaah ke penelaah untuk ditelaah kembali; dan
- c. jika terdapat penambahan telaahan/uraian isian lainnya, maka supervisor penelaah dapat menambahkan uraian pengisian yang telah dilakukan oleh penelaah.

6. Penelaah Memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:

- a. nama dugaan kasus;
- b. identitas Terlapor;
- c. uraian Pengaduan;
- d. lampiran telaah;
- e. tagging Penelaah;
- f. pengkategorisasian dugaan TPK atau Non TPK;
- g. Pasal yang dilanggar;
- h. periode kejadian;
- i. tempat kejadian;
- j. modus, metode, atau cara yang dilakukan;
- k. informasi keterkaitan;
- l. kewenangan;
- m. tingkat prioritas;

- n. informasi tambahan;
 - o. kesimpulan;
 - p. rekomendasi penelaah; dan
 - q. alasan.
7. Supervisor Verifikator Memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap syarat formil Pengaduan diantaranya:
- a. kesesuaian identitas; dan
 - b. bukti dukung yang dibutuhkan. Jika syarat formil tidak dipenuhi maka Pengaduan dapat ditolak dengan menjelaskan alasan penolakan, namun apabila terpenuhi maka laporan disetujui dan didistribusikan ke verifikator.
8. Verifikator Memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
- a. ringkasan informasi;
 - b. tagging Pengaduan;
 - c. menentukan kewenangan;
 - d. menentukan ada atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran;
 - e. memberikan alasan;
 - f. memberikan rekomendasi berupa:
 - 1) penelahaan (jika ada indikasi TPK/Non TPK);
 - 2) penerusan (jika bukan kewenangan KPU); atau
 - 3) arsip (jika tidak ditemukan indikasi).
9. Penerima & Administrator Aplikasi WBS KPU Memiliki tugas gabungan sebagai berikut:
- a. Penerima: Menerima Pengaduan yang disampaikan melalui Media Pengaduan WBS KPU, menginput data ke Aplikasi WBS KPU sesuai isi Pengaduan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Pelapor dan Pengaduan;
 - b. Administrator: Melakukan verifikasi validitas identitas pendaftar akun Pelapor (memastikan kesesuaian identitas dan kelengkapan dokumen) sebelum menyetujui pembuatan akun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TIM KEPATUHAN INTERNAL
PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Doni Risadi	Ketua	Pengarah
2	Yoga Fahlepi	Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU	Pembina
3.	Redy Kennedy	Sekretaris	Penanggung Jawab/Ketua
4.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Reviewer
5.	Agung Dugaswara	Staf	Supervisor Penelaah
6.	Megi Aji Pangestu	Staf	Penelaah
7.	Puti Yumarni	Staf	Supervisor Verifikator
8.	Suci Hawa	Staf	Verifikator
9.	M. Zidan Ardana	Staf	Penerima & Dokumentasi

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar